

PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2011

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 22/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2012

ABSTRAK :

- bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011` tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan tugas dan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya; bahwa ketentuan Pasal 5 huruf b angka 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi masa persiapan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum meliputi pembentukan/pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; bahwa ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang penyusunan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan ini; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2005; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 63 Tahun 2009; PKPU No. 09 Tahun 2010; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 02 Tahun 2008; Kpt KPU Kota Payakumbuh No. 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pedoman Pembentukan, Pengangkatan Dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Desember 2011